



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Purna Irawan Alias Songi Bin Alm.Paesani;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/23 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sawojajar, RT.001, RW.002, Desa.
Banyuwani Kec. Gurah Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 123/Pid.Sus/ 2023/PN Gpr tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DWI PURNA IRAWAN ALIAS SONGI Bin Alm.PAESAN** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 Ayat (2) dan (3) UU No.36 Tahun 2009 Tentang” Kesehatan sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil LL sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima) butir dalam 5 (lima) bungkus plastik warna hitam dimasukkan dalam bungkus plastik warna putih (telah disisihkan sebanyak 10(sepuluh) butir untuk dilakukan pemeriksaan Labfor)
 - 1 (satu) buah HP merk redmi warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia TERDAKWA DWI PURNA IRAWAN ALIAS SONGI BIN ALM. PAESAN pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Jalan Sawojajar, RT.001, RW.002, Desa Banyuanyar, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili "setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu Setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan pasal 106 ayat (2) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat", perbuatan mana dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang seorang Kuli Bangunan mendapat pil LL dari saksi GALUH SATRYO ALIAS MOCI BIN BUDI SATRYO (penuntutan dalam Berkas terpisah) dengan cara membeli pil LL sebanyak 500 (lima ratus) butir pil LL dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 18.30 wib di rumah terdakwa Jalan Sawojajar, RT.001, RW.002, Desa Banyuanyar, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.

- Kemudian terdakwa mengedarkan pil LL tersebut dengan cara antara lain :

1.

Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib di rumah terdakwa Jalan Sawojajar, RT. 001, RW.002, Desa Banyuanyar, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri terdakwa mengedarkan pil LL dengan cara memberikan pil LL kepada saksi EKO WAHYUDI sebanyak 2 (dua) butir.

2.

Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib di tepi jalan umum persawahan Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir terdakwa mengedarkan dengan cara dijual kepada Sdr. ASEP (DPO) dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).



3.

Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 14.30 wib di tepi jalan umum persawahan Desa Turus, Kec. Gurah, Kab. Kediri sebanyak 4 (empat) butir terdakwa mengedarkan dengan cara dijual kepada Sdr. DONI (DPO) dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa sebanyak 2 (dua) butir terdakwa konsumsi sendiri sehingga pil LL milik terdakwa tersisa 445 (empat ratus empat puluh lima) butir kemudian terdakwa membagi pil LL tersebut menjadi 5 (lima) bagian dan terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam kemudian terdakwa masukkan dalam botol plastik warna putih dan terdakwa simpan di dalam almari pakaian di kamar rumah terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa di ditangkap di rumah terdakwa Jalan Sawojajar, RT.001, RW.002, Desa Banyuanyar, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.30 wib ditemukan pil jenis LL yang sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima) butir kemudian terdakwa membagi pil LL tersebut menjadi 5 (lima) bagian dan terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam kemudian terdakwa masukkan dalam botol plastik warna putih dan terdakwa simpan di dalam almari pakaian di kamar rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 01006/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha dari dari pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan dalam paragraf 11 pasal 60 angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Gpr



KEDUA

-----Bahwa ia TERDAKWA DWI PURNA IRAWAN ALIAS SONGI BIN ALM. PAESAN pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Jalan Sawojajar, RT.001, RW.002, Desa Banyuanyar, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah", perbuatan mana dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang seorang Kuli Bangunan yang tidak memiliki keahlian atau sertifikat di bidang kefarmasian mendapat pil LL dari saksi GALUH SATRYO ALIAS MOCI BIN BUDI SATRYO (penuntutan dalam Berkas terpisah) dengan cara membeli pil LL sebanyak 500 (lima ratus) butir pil LL dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 18.30 wib di rumah terdakwa Jalan Sawojajar, RT.001, RW.002, Desa Banyuanyar, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.
- Kemudian terdakwa mengedarkan pil LL yang tidak memenuhi standart keamanan, khasiat, dan mutu tersebut dengan cara antara lain :

1.

Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib di rumah terdakwa Jalan Sawojajar, RT. 001, RW.002, Desa Banyuanyar, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri terdakwa



mengedarkan pil LL dengan cara memberikan pil LL kepada saksi EKO WAHYUDI sebanyak 2 (dua) butir.

2.

Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib di tepi jalan umum persawahan Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir terdakwa mengedarkan dengan cara dijual kepada Sdr. ASEP (DPO) dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

3.

Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 14.30 wib di tepi jalan umum persawahan Desa Turus, Kec. Gurah, Kab. Kediri sebanyak 4 (empat) butir terdakwa mengedarkan dengan cara dijual kepada Sdr. DONI (DPO) dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa sebanyak 2 (dua) butir terdakwa konsumsi sendiri sehingga pil LL milik terdakwa tersisa 445 (empat ratus empat puluh lima) butir kemudian terdakwa membagi pil LL tersebut menjadi 5 (lima) bagian dan terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam kemudian terdakwa masukkan dalam botol plastik warna putih dan terdakwa simpan di dalam almari pakaian di kamar rumah terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa di ditangkap di rumah terdakwa Jalan Sawojajar, RT.001, RW.002, Desa Banyuanyar, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.30 wib ditemukan pil jenis LL yang sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima) butir kemudian terdakwa membagi pil LL tersebut menjadi 5 (lima) bagian dan terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam kemudian terdakwa masukkan dalam botol plastik warna putih dan terdakwa simpan di dalam almari pakaian di kamar rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 01006 / NOF / 2023 tanggal 10 Februari 2023 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIS TRI WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Ari Agit Muji.M. dengan anggota tim lain telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 18.30 bertempat di Rumah terdakwa di Dusun Jl.Sawojajar,Desa Banyuanyar Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 445 (empat ratus empat puluh lima) butir pil LL dalam 5 (lima) bungkus plastik warna hitam dimasukkan botol plastic warna putih disimpan di dalam almari pakaian dikamar rumah terdakwa dan 1(satu) buah HP merk Readme warna silver;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat keras yaitu pil LL;
- Bahwa terdakwa membeli pil jenis LL dari Galuh Satriyo awalnya 500 (lima ratus) butir pil jenis LL dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah diminum pil jenis LL tinggal sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima) butir;_
- Bahwa terdakwa telah dikonsumsi sendiri pil jenis LL 2 (dua) butir dan dijual kepada saksi Eko Wahyudi dan saudara Asep dan saudara Doni;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



2. Saksi **ARI AGIT MUJI.M.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saudara Aris Tri Wahyudi dengan anggota tim lain telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 18.30 bertempat di Rumah terdakwa di Dusun Jl.Sawojajar,Desa Banyuanyar Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 445 (empat ratus empat puluh lima) butir pil LL dalam 5 (lima) bungkus plastik warna hitam dimasukkan botol plastic warna putih disimpan di dalam almari pakaian dikamar rumah terdakwa dan 1(satu) buah HP merk Readme warna silver;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat keras yaitu pil LL;
- Bahwa terdakwa membeli pil jenis LL dari Galuh Satriyo awalnya 500 (lima ratus) butir pil jenis LL dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah diminum pil jenis LL tinggal sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima) butir;_
- Bahwa terdakwa telah dikonsumsi sendiri pil jenis LL 2 (dua) butir dan dijual kepada saudara Eko Wahyudi dan saudara Asep dan saudara Doni;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **DWI PURNA IRAWAN Alias SONGI** , bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 19.30 Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di Rumah terdakwa di Dusun Banjarejo Rt.003 Rw.005 Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat keras yaitu pil LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengedarkan pil jenis LL dengan cara menjual kepada Terdakwa seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 18.30 bertempat di Rumah terdakwa di Jl.Sawojajar Rt.001,Rw.002 Desa Banyuanyar, Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 445 (empat ratus empat puluh lima) butir pil LL dalam 5 (lima) bungkus plastik warna hitam dimasukkan botol plastic warna putih disimpan di dalam almari pakaian dikamar rumah terdakwa dan 1(satu) buah HP merk Readme warna silver;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat keras yaitu pil LL;
- Bahwa terdakwa membeli pil jenis LL dari Galuh Satryo Alias Moci sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menjual pil kepada saksi Eko Wahyudi sebanyak 2 (dua) butir hanya diberikan Cuma cuma, kepada saksi Asep sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi Doni (DPO) sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Pil LL sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima) butir pil LL dalam 5 (lima) bungkus plastik warna hitam dimasukkan botol plastic warna putih disimpan di dalam almari pakaian dikamar rumah terdakwa dan 1(satu) buah HP merk Readme warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01006/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 02332/2023/NOF : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 18.30 bertempat di Rumah terdakwa di Jl.Sawojajar Rt.001,Rw.002 Desa Banyuanyar, Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 445 (empat ratus empat puluh lima) butir pil LL dalam 5 (lima) bungkus plastik warna hitam dimasukkan botol plastic warna putih disimpan di dalam almari pakaian dikamar rumah terdakwa dan 1(satu) buah HP merk Readme warna silver;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat keras yaitu pil LL;
- Bahwa terdakwa membeli pil jenis LL dari Galuh Satryo Alias Moci sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menjual pil kepada saksi Eko Wahyudi sebanyak 2 (dua) butir hanya diberikan Cuma cuma, kepada saksi Asep sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi Doni (DPO) sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01006/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 02332/2023/NOF : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang ;*
2. *Dengan sengaja tanpa ijin memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka unsur barang siapa adalah unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada Terdakwa selaku subyek hukum, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan tersebut, ternyata bersesuaian



identitasnya dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang ternyata juga diakui benar adanya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja tanpa ijin memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu secara sadar "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wicens*) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan sengaja juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari orang lain padahal telah mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya pengesahan atau persetujuan dari pejabat yang berwenang terhadap perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik, dan untuk obat LL adalah sediaan farmasi karena pil LL adalah obat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis LL harus melalui Apotek dan harus dengan resep Dokter dan harus dilaporkan pemakaiannya dan pengelolaannya oleh Apotek, Rumah Sakit, Institusi pemerintah lainnya yang mempunyai kewenangan mengedarkannya dan untuk obat LL sudah memenuhi syarat, cara memperolehnya harus melalui resep dokter dan yang mempunyai kewenangan untuk melayani resep dokter adalah apoteker;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka salah satu sub-unsur tersebut telah memenuhi tentang unsur ke-2 menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang telah dianalisis di atas tersebut maka yang harus di buktikan dalam unsur ini dan di hubungkan



dengan perkara ini adalah : Apakah benar Terdakwa dengan sengaja tanpa ijin memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 18.30 bertempat di Rumah terdakwa di Jl.Sawojajar Rt.001,Rw.002 Desa Banyuanyar, Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 445 (empat ratus empat puluh lima) butir pil LL dalam 5 (lima) bungkus plastik warna hitam dimasukkan botol plastic warna putih disimpan di dalam almari pakaian dikamar rumah terdakwa dan 1(satu) buah HP merk Readme warna silver;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat keras yaitu pil LL;
- Bahwa terdakwa membeli pil jenis LL dari Galuh Satryo Alias Moci sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menjual pil kepada saksi Eko Wahyudi sebanyak 2 (dua) butir hanya diberikan Cuma cuma, kepada saksi Asep sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi Doni (DPO) sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 10006/NOF/2022 tanggal 10 Februari 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 02332/2023/NOF : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti



parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan dari fakta-fakta hukum di persidangan berpendapat Terdakwa dengan sengaja melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil LL dengan cara mengedarkan pil tanpa adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis LL harus melalui Apotek dan harus dengan resep, cara memperolehnya harus melalui resep dokter dan yang mempunyai kewenangan untuk melayani resep dokter adalah apoteker;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa menjual obat tersebut tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pidana atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pil LL sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima) butir dalam 5 (lima) bungkus plastik warna hitam dimasukkan dalam bungkus plastik warna putih (telah disihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dilakukan pemeriksaan Labfor) 1 (satu) buah HP merk redmi warna silver merupakan barang kejahatan, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain dan terutama berpotensi merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DWI PURNA IRAWAN ALIAS SONGI Bin Alm.PAESAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil LL sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima) butir dalam 5 (lima) bungkus plastik warna hitam dimasukkan dalam bungkus plastik warna putih butir;
 - 1 (satu) buah HP merk redmi warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, oleh SRI HARYANTO.S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, EVAN SETIAWAN DESE, S.H. dan ROFI HERYANTO,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUBAGIYO,S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh OULA DEWI NURLAILY,S.H.M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EVAN SETIAWAN DESE.S.H.

SRI HARYANTO,S.H.,M.H.

ROFI HERYANTO,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUBAGIYO,S.H.,M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)